



P U T U S A N

NOMOR : 788/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

Nama lengkap : Welas Asih Ayu binti Slamet H.R;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 15 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muharto V B.RT014/RW.008 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
7. Penetapan Penahanan Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Di Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

MURDJIONO, S.Pd.SH Advokat, alamat kantor di Jalan Mansari No.4 Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khususl tanggal 23 Desember 2019;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Mei 2020 Nomor 788/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Kpn dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 30 Januari 2020 Nomor: Reg. Perkara:PDM-10/M.5.20/Enz.2/01/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WELAS ASIH AYU binti SLAMET H.R, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat disebuah rumah di Desa Gondanglegi kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malangatau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pangadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang menyimpan sabu sisa persediaan milik suami terdakwa yang telah ditangkap Polresta Malang pada tanggal 15 Oktober 2019, lalu sekira hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 jam 18.00 WIB dengan diantar oleh sdr. Sutrisno (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual sabu ke seseorang di Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 500.000,- tetapi saat itu belum dibayar atau masih hutang sehingga terdakwa kemudian kembali pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa kembali dihubungi oleh orang itu dan memesan sabu sebanyak 40 gram, karena terdakwa tidak mempunyai persediaan sabu sebanyak itu maka terdakwa kemudian menghubungi suami terdakwa yaitu SAHRUL bin MASDIN, untuk membantu mencarikan sabu. Lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat kabar bahwa sdr. Moch Yunus alias Bimbim (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan akan pergi mengambil uang sisa pembayaran transaksi tanggal 28 Oktober 2019, dan terdakwa menyuruh sdr. Moh. Yunus alias Bimbim untuk menjemput sdr. Sutrisno karena yang mengetahui rumah orang itu adalah Sutrisno, sehingga Moch Yunus alias Bimbim pergi kerumah Sutrisno dengan menggunakan sepeda motor terdakwa saat itu juga terdakwa menitipkan uang Rp. 100.000,- kepada sdr. Moch. Yunus alias Bimbim untuk diserahkan kepada Sutrisno sebagai upah/ongkos mengambil uang hasil penjualan sabu sebelumnya. Saat diperjalanan menuju ke Gondanglegi sdr. Moh Yunus alias Bimbim dihubungi oleh sdr. Sahrul bin Masdin untuk berhenti dan menunggu perintah selanjutnya, sampai akhirnya sekitar jam 19.30 mereka disuruh pergi mengambil sabu yang ditaruh secara ranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret DS. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik. Kemudian keduanya pergi menuju ke sebuah rumah di Ds. Gondanglegi wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang dengan tujuan akan menyerahkan sabu tersebut. Tetapi kemudian keduanya ditangkap pihak Kepolisian Polres Malang dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (unit speda motor Honda Scoopy warna putih hitam Nopol N-6124-KJ Noka MH1JM3126KK510901, Nosin : JM31E2507910 beserta kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna silver kombinasi hitam beserta sim card 083 168 254 65, sedangkan untuk 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan (dengan berat 38,24 gram), 1 (satu) bungkus mie gelas warna hijau, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam beserta sim card 082 223 716 905. Sementara terdakwa ditangkap kemudian di rumah terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) poket sabu milik sdr. SAHRUL yang sengaja terdakwa simpan dalam tas milik terdakwa;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal diduga narkoba yang disita dari Sdr. Moch. Yunus alias Bimbim dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 10769/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt pada tanggal 22 Nopember 2019, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari Putusan Nomor 788/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WELAS ASIH AYU binti SLAMET H.R, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Jl. Muharto V B RT. 014/RW. 008 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili " *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari suami terdakwa yaitu SAHRUL bin MASDIN tertangkap Kepolisian Resort Kota Malang pada tanggal 15 Oktober 2019 karena kepemilikan narkotika jenis Sabu, dan ternyata masih ada sisa sabu milik SAHRUL yang disimpan oleh terdakwa dan sengaja tidak terdakwa serahkan ke petugas kepolisian saat itu. Sehingga pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB saat petugas Kepolisian Resort Malang datang kerumah terdakwa setelah berhasil melakukan pengembangan atas penangkapan sdr. Moch. Yunus alias Bimbim dan sdr. Sutrisno, lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip transparan (berat kotor 4,10 gram), dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver disimpan ddalam tas milik terdakwa dan berada didalam kamar tidur terdakwa. 20 (dua puluh) lembar plastic klip transparan ditaru diatas kulkas yang berada di dapur, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna ungu dengan simcard nomor 081233587542 dan 081936934255 berada diatas kasur;

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal diduga narkotika yang disita dari terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 10772/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt pada tanggal 27 Nopember 2019, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar

kristal Metamfetamina positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari Putusan Nomor 788/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara :PDM-033/M.5.41/Enz.2/3/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Welas Asih Ayu binti Slamet H.R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan dan menyuruh melakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Welas Asih Ayu binti Slamet H.R dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam Nopol N-6124-KJ Noka MH1JM3126KK510901, Nosin : JM31E2507910 beserta kunci kontaknya,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam beserta sim card 083 168 254 65,
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan (dengan berat 38,24 gram),
- 1 (satu) bungkus mie gelas warna hijau,
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam beserta sim card 082 223 716 905.
- 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip transparan (berat kotor 4,10 gram),
- 1 unit timbangan elektrik warna silver,
- 20 (dua puluh) lembar plastic klip transparan dan
- 1 unit HP merk OPPO warna ungu dengan simcard nomor 081233587542 dan 081936934255.

Halaman 5 dari Putusan Nomor 788/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 April 2020

Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN. Kpnl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Welas Asih Ayu binti Slamet H.R tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Turut Serta Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Welas Asih Ayu binti Slamet H.R dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam Nopol N-6124-KJ Noka MH1JM3126KK510901, Nosin : JM31E2507910 beserta kunci kontaknya,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna silver kombinasi hitam beserta sim card 083 168 254 65,
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan (dengan berat 38,24 gram),
- 1 (satu) bungkus mie gelas warna hijau,
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam beserta sim card 082 223 716 905.
- 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip transparan (berat kotor 4,10 gram),
- 1 unit timbangan elektrik warna silver,
- 20 (dua puluh) lembar plastic klip transparan dan

Halaman 6 dari Putusan Nomor 788/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP merk OPPO warna ungu dengan simcard nomor 081233587542 dan 081936934255.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 17 April 2020, masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 14 April 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Kpn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa masing-masing pada tanggal 17 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 April 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 April 2020, dan salinan memori banding diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal....
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepanjen masing-masing pada tanggal 20 April 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 7 dari Putusan Nomor 788/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat

Hukum Terdakwa tertanggal 29 April 2020 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam membuat tututannya hanya berdasarkan BAP yang dibuat oleh pihak kepolisian tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semua fakta yang terungkap di persidangan semua telah diabaikan semua dan begitu juga dengan Majelis Hakim dalam putusannya satupun tidak ada berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, hal ini memang sudah merupakan rasia umum sepertinya tidak ada gunanya perkara ini disidangkan kalau hanya memutus tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Bukankah dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materil bukan kebenaran formil, sebagaimana perintah UU. Adapun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah dimana Terdakwa mencabut semua berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian, karena BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian adalah semuanya hasil rayuan oleh Pihak Penyidik Kepolisian, dimana Terdakwa dirayu agar mengaku dengan iming-iming suami terdakwa tidak dijadikan sebagai tersangka.

KEBERATAN KEDUA

Keberatan Kedua, ialah bahwa terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, akan tetapi tetap saja hukumannya 10 tahun penjara padahal Terdakwa ini adalah merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan perawatan dan asuhan dari seorang ibu.

Kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Kapanjen telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika terdakwa dipenjara selama 10 tahun, maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tanggal 14 April 2020;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;

Halaman 8 dari Putusan Nomor 788/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa merupakan ulangan dari apa yang telah disampaikan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 14 April 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Kpn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 14 April 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Kpn yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan Tingkat pertama maupun dalam tingkat banding

Halaman 9 dari Putusan Nomor 788/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1), Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Kapanjen Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 14 April 2020;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** oleh kami **Dr. PH. Hutabarat, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Winaryo, SH.MH** dan **Rasminto, SH.M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 10 dari Putusan Nomor 788/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Reni Widowati, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd.

Winaryo, SH.MH.

Ttd,

Rasminto, S.H.M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. PH. Hutabarat SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, SH.